



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalimantan Selatan

Banjarbaru, 02 Januari 2019

Kepada Yth :

Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru

di-
Banjarbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 900/0001 /ANG/ BPKAD

Tentang

PENYAMPAIAN RANCANGAN DPA-SKPD/DPA-SKPKD DAN ANGGARAN KAS SKPD TAHUN ANGGARAN 2019

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 123 ayat (3) dan Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala SKPD menyerahkan Rancangan DPA-SKPD/ DPA-SKPKD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
2. Rancangan DPA-SKPD dan Rancangan Anggaran Kas SKPD disampaikan kepada pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kota Banjarbaru paling lambat tanggal **7 Januari 2019**.
3. Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Banjarbaru akan melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan Kepala SKPD sebelum disahkan dan disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru menjadi DPA- SKPD.
4. Adapun pengisian dalam akumulasi Anggaran Kas SKPD, porsinya diatur sebagai berikut :
 - Triwulan I sebesar 20%
 - Triwulan II sebesar 30%
 - Triwulan III sebesar 35%
 - Triwulan IV sebesar 15%

Demikian disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian sebagaimana mestinya.

An. WALIKOTA BANJARBARU
Sekretaris Daerah,
Drs. H. SAID ABDULLAH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650928 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada yth :
Walikota Banjarbaru sebagai laporan